

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

KEJAKSAAN NEGERI SIAK

JL. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO, SUNGAI MEMPURA, SIAK, KABUPATEN SIAK, RIAU. Telp. 0764322022. http://kejari-siak.kejaksan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK NOMOR: KEP- 7 /L.4.17/Cr.3/06/2024

TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SIAK

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Siak tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Siak Tahun 2024

Dasar

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851):
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;





MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SIAK TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Siak Tahun 2024

KEDUA

Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Siak;
- 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Siak disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Riau ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK,



MOCH EKO JOKO PURNOMO, S.H. JAKSA MADYA NIP. 19710903 199903 1 008

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- 7. Arsip





Lampiran

Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Siak

Nomor : KEP- 7/L.4.17/Cr.3/06/2024

Tanggal: 12 Juni 2024

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SIAK

No.	Nama	Jabatan dalam TIM
1	2	3
1.	MOCH EKO JOKO PURNOMO, S.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19710903 199903 1 008	
	Kepala Kejaksaan Negeri Siak	
2.	DORMAULI NABABAN, S.E., S.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 19751120 199803 2 001	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3.	RAWATAN MANIK, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19870325 200912 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4.	OKKY FATHONI NUGRAHA, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19861013 200912 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5.	MUHAMMAD JURIKO WIBISONO, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19890115 201403 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	GUNTUR ADI NUGRAHA, S.H.	
0.	Jaksa Pratama (III/c)	Anggota
	Nip. 19900620 201502 1 002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7.	INDRA JAYA, S.H.	Anggota
′ •	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19871227 200604 1 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
	Barang Rampasan	
8.	FAHRUL ROZI, S.E.	Anggota
	Muda Wira (III/b)	Anggota
	Nip. 19851121 200912 1 005	
	Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik	
	Kriminal dan Teknologi Informasi, dan	
	Perpustakaan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIAK,



MOCH EKO JOKO PURNOMO, S.H. JAKSA MADYA NIP.19710903 199903 1 008



